

**IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA DALAM PROGRAM
PENINGKATAN PEMUNGUTAN FISIK DI DESA GUNUNGSARI
KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Oleh: ROSMERY ELSYE

Abstrac. *Implementation of the physical construction of the village in order to independence and progress of the village requires the participation of the whole society to realize the ideals of regional development. Rural development requires substantial funds so that in addition to funds from the wealth of the village, the village income, and non-governmental, also required funds from the District government. The funds are used to organize government affairs under the authority of the village in order to improve service and community empowerment. One of the aid received by the village of the district government is the Village Fund Allocation.*

This research uses an inductive approach that describes and analyzes the ground situation. The data collection techniques used in this research is observation, interview and documentation. Preliminary data obtained from the collected data is analyzed by reducing the data, draw conclusions and verification. The results of this study can be concluded that the management of the Village in the Village Fund Allocation Gunungsari still not optimally and effectively. Because there are obstacles in the management and implementation is the lack of understanding from local government regarding the duties and functions as well as the lack of information sharing and socialization to the community, the quality of human resources (HR) is not supporting the management and implementation of the allocation of village funds, as well as their culture mutual aid rural communities began to fade. Efforts are being made to overcome the obstacles faced include the (1) Held Socialization of Community Apparatus Village Governance About Existence and Function of Village Allocation Fund, (2) giving a briefing on the management mechanism of village allocation funds from the district administration, (3) Award training and skills to village officials in managing the allocation of village funds, and (4) to revive the culture of mutual gotond in rural communities. As for suggestions to overcome the obstacles faced include the (1) Further increase Socialization of Community Apparatus Village Governance About Existence and Function of Village Allocation Fund, (2) Increase briefed on the mechanism of management of village fund allocation from the district administration, (3) Further improve training and skills to village officials in managing the allocation of village funds, and (4) more regenerate gotond-royong culture in rural communities.

Keyword: Development, Implementation, Village Fund Allocation

Abstrak, Implementasi pembangunan fisik desa dalam rangka menuju kemandirian dan kemajuan desa membutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Pembangunan desa membutuhkan dana yang besar sehingga disamping dana yang bersumber dari kekayaan desa, pendapatan desa, dan swadaya masyarakat, diperlukan juga dana yang berasal dari pemerintah Kabupaten. Dana tersebut digunakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dalam rangka peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat. Salah satu bantuan yang diterima oleh desa dari pemerintah Kabupaten adalah Alokasi Dana Desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yang menggambarkan situasi lapangan dan analisisnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data awal yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dianalisa dengan mereduksi data, mengambil kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gunungsari masih belum maksimal dan efektif. Dikarenakan terdapat kendala-kendala dalam pengelolaannya dan implementasinya yaitu kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa mengenai tugas pokok dan fungsi serta masih kurangnya penyampaian informasi dan sosialisai kepada masyarakat, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum mendukung pengelolaan dan pelaksanaan alokasi dana desa,serta adanya budaya gotong royong masyarakat desa yang mulai luntur. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi antara lain dengan (1) Mengadakan Sosialisai Kepada Masyarakat Aparatur Pemerintahan Desa Mengenai Keberadaan dan Fungsi Alokasi Dana Desa, (2) pemberian pengarahan tentang mekanisme pengelolaan alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten, (3) pemberian pelatihan dan keterampilan kepada aparat pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa, dan (4) menghidupkan kembali budaya gotond-royong di dalam masyarakat desa. Adapun saran untuk mengatasi kendala yang dihadapi antara lain dengan (1) Lebih meningkatkan Sosialisai Kepada Masyarakat Aparatur Pemerintahan Desa Mengenai Keberadaan dan Fungsi Alokasi Dana Desa, (2) Meningkatkan pengarahan tentang mekanisme pengelolaan alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten, (3) Lebih meningkatkan pelatihan dan keterampilan kepada aparat pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa, dan (4) Lebih menumbuhkan lagi budaya gotond-royong di dalam masyarakat desa.

Kata kunci: Pembangunan, Implementasi, Alokasi Dana Desa

Pendahuluan

Alokasi dana Desa yang dikenal dengan ADD adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten sebesar 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar Hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam pasal 72 ayat (6), dimana pemerintah dapat melakukan penundaan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 1 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang berasal dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pada Permendagri ini juga dijelaskan lebih terperinci lagi terkait ketentuan formal yang mengatur Alokasi Dana Desa. Didalamnya juga mencakup tujuan, tata cara perhitungan besaran anggaran per Desa, tata cara penyaluran, penggunaan sampai dengan pertanggungjawaban. Setiap hal yang sudah diatur berdasarkan pada komposisi dan kebutuhan dari Desa itu sendiri yang nantinya diharapkan Alokasi Dana Desa ini dapat memudahkan pemerintah daerah dalam mendistribusikan dan manajemen setiap kebutuhan Desa dalam menerima anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat.

Tugas pembangunan yang menjadi salah satu kewajiban Desa sangat memerlukan bantuan pendanaan dari pemerintah. Hal ini dikarenakan banyaknya sarana dan prasarana Desa yang perlu dibangun,

akan tetapi pendanaan Desa dari sumber pendapatan Desa sangat terbatas. Yang mana saat ini Desa yang berada di Kabupaten Mojokerto masih bergantung pada bantuan dari Pemerintah Daerah dalam mendukung program pembangunan yang berada di Desa.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto menerapkan pola pendanaan langsung kepada Desa melalui bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendukung pelaksanaan otonomi di Desa dalam program pembangunan. Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto mulai mencoba untuk mengembangkan serta meningkatkan kemandirian masyarakat dalam membangun Desa melalui perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Menurut Riyadi dalam Totok dan Purwoko (2012:3) “pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan , demi terciptanya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat serta individu-individu di dalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu”. Pemerintah kabupaten Mojokerto memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Desa untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan prosedur yang telah di atur.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) bahwa dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dana dari Dana Alokasi Desa (ADD) yang diterima melalui Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Salah satu hak Desa adalah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menyelenggarakan ekonominya agar mampu tumbuh berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Di Kabupaten Mojokerto terdapat 299 Desa di 18 kecamatan yang mana Alokasi Dana Desa akan diberikan kepada 299 Desa tersebut untuk melaksanakan program-program yang ada di Desa .

Seiring dengan program pembangunan yang ada di Kabupaten Mojokerto yang mana memiliki masalah tersendiri, yaitu memiliki

penduduk yang sebagian hidup di daerah yang jauh dari pusat kota, sehingga mengakibatkan ketertinggalan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang belum memadai akan menjadi tantangan tersendiri yang harus dijawab dan diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari program Alokasi Dana Desa (ADD) adalah memberdayakan masyarakat Desa program pembangunan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan merupakan dasar pelaksanaan pemerintahan untuk mengelola dana alokasi Desa. Masyarakat sendiri menjadi subyek pembangunan sesuai dengan konsep pemberdayaan yang memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menentukan pilihannya sendiri.

Berdasarkan kondisi lokasi magang dan dalam sumber kecamatan Dawablandong dalam angka, pengelolaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 masih terfokus pada pemberdayaan masyarakat sehingga program pembangunan sarana dan prasarana fisik yang kurang diperhatikan. Dari dana yang diterima keseluruhan lebih dari 50% pada tahap pertama dana tersebut sudah digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di bandingkan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik.

Kualitas Sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai dalam pengelolaan keuangan dalam mengelola dana alokasi Desa menyebabkan rumitnya pencairan Alokasi Dana Desa. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik belum mencapai hasil yang maksimal, sehingga Desa Gunungsari mengalami ketertinggalan dalam program pembangunan sarana dan prasarana fisik dibandingkan Desa-Desa yang berada di sekitarnya.

Kemampuan dalam pengelolaan yang rendah mengakibatkan penggunaan dana bantuan alokasi dana Desa (ADD) menjadi kurang maksimal. Sejak awal mekanisme sosialisai kepada masyarakat masih banyak yang belum mengerti mengenai tata kelola dana bantuan ini

secara maksimal. Banyaknya mekanisme dan kurangnya pengetahuan masyarakat ditambah masih kurangnya peran masyarakat dalam proses penyusunan program pembangunan adalah salah satu kendala yang harus dihadapi dalam implementasi program ini. Sehingga peran kepala Desa adalah kunci untuk bisa lebih meningkatkan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan akan tetapi kenyataannya malah sebaliknya. Di kabupaten Mojokerto sendiri mempunyai mekanisme dalam penggunaan alokasi dana Desa mulai dari perencanaan, pengajuan, pencairan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dimana dalam pelaksanaannya terdiri dari dua tahap, tahap pertama sebesar 50% tahap kedua 50% dari keseluruhan tahun anggaran berjalan. Hal ini menyebabkan proses penerimaan alokasi dana Desa menjadi lebih lama karena persyaratan kelengkapan berkas yang harus dipenuhi.

Dengan jumlah dana yang berlainan jumlahnya di setiap Desa dan banyaknya jumlah Desa yang ada di Kabupaten Mojokerto yaitu 299 Desa dan karakteristik yang berbeda-beda serta ragam kekurangan yang ada sehingga akan mempengaruhi keberhasilan implementasi di setiap Desa. Untuk itu perlu adanya kajian pada program tersebut berkaitan dengan upaya pembangunan melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam program peningkatan pembangunan fisik di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur ?
2. apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam program peningkatan pembangunan fisik di Desa Gunungsari

Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur ?

3. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mengoptimalkan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam program peningkatan pembangunan fisik di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari pelaksanaan magang ini adalah :

1. Untuk menganalisis implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam program pembangunan fisik di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam program peningkatan pembangunan fisik di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
3. Untuk menganalisis upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mengoptimalkan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam program peningkatan pembangunan fisik di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;

TINJAUAN TEORITIS

1. Implementasi

Implementasi merupakan salah satu dimensi dalam proses kebijakan publik yang sangat menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan serta dapat diterima oleh publik. Menurut Van Meter Dan Van Horn dalam Agustino (2014:139) mendefinisikan “implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukakan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Dalam sebuah implementasi diperlukan perangkat yang jelas agar fungsi implementasi berjalan dengan efektif sehingga tujuan yang diharapkan mampu terwujud sesuai apa yang telah diharapkan. Menurut wahab (2008:185) dalam bukunya menjelaskan bahwa :

Fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membuat sesuatu hubungan yang sangat memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan negara dilaksanakan dan diwujudkan sebagai outcome(hasil akhir) kegiatan-kegiatan akhir yang diinginkan oleh pemerintah .sebab itu fungsi implementasi mencakup pula perumusan apa yang ada dalam ilmu kebijaksanaan negara disebut policy delivery system (sistem penyampaian/penerusan kebijakan negara) yang biasanya terdiri cara-cara atau sasaran-sasaran tertentu yang dirancang/diDesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

2. Alokasi Dana Desa

Djaenuri (2012:45) menyatakan Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10%(sepuluh persen). Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30%(tiga puluh

persen) untuk belanja aparatur dan oprasional pemerintah Desa dan sebesar 70%(tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Alokasi Dana Desa menurut Bambang (2011:157-158)

adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan kenyamanan masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka penegembangan sosial ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dengan adanya program tersebut pemerintah Desa diharapkan mampu dan bisa melaksanakan semua tugas-tugas umum penyelenggaraan pemerintahan Desa terkhusus pada pengelolaan dana Alokasi Dana Desa. Semua perangkat Desa dituntut untuk lebih profesional dalam tugas yang diberikan sehingga para perangkat Desa mampu mengelola Alokasi Dana Desa dengan baik dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat terkhusus pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pembangunan

Pembangunan menurut Khairuddin (1992:22) adalah “proses perubahan yang dilakukan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersangkutan”. Sedangkan pembangunan menurut Bintoro Tjokroamidjojo Dan Mustopadidjojo A.R dalam Sumaryadi (2005:25) adalah proses perubahan sebagai dimensi kehidupan manusia yang berlangsung terus-menerus. Perubahan yang

terjadi dengan sendirinya bisa juga dengan pengaruh atau arahan dari pemerintah.

Pembangunan Desa khususnya pembangunan fisik Desa yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana pendukung suatu Desa misalnya jalan, jembatan, puskesmas, sarana pendidikan serta rumah ibadah. Untuk mengukur suatu keberhasilan Desa dalam pembangunan dapat dilihat dari perbaikan rill dalam kondisi kehidupan sehari-hari masyarakat keseluruhan. Dikarenakan pembangunan Desa senantiasa menjadi tolak ukur suatu Desa tersebut maju atau tidanya.

Adapun tujuan dari pembangunan menurut Kartasasmita (1996:336) adalah :

Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air.

Pembangunan Desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di peDesaan yang mana meliputi aspek kehidupan dari masyarakat yang melaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini termasuk kedalam penelitian lapangan dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dilokasi magang. Maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi :

1. Observasi

Pada tahap ini dilakukan pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya ada hubungannya dengan masalah yang diamati dan diteliti, selanjutnya dilakukan identifikasi pada aspek-aspek yang menjadi

perhatian penelitian, kemudian dilakukan pembatasan objek pengamatan dan dilakukan pencatatan.

2. Wawancara

Kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan dalam rangka memperoleh keterangan dengan cara melakukan proses tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti sebagai penanya dan nara sumber sebagai responden. Menurut Sugiyono (2014:231) menyatakan : “wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik terstruktur yang bersifat terbuka, artinya penulis menggunakan pedoman wawancara disertai obyek informan yang digali informasinya. Secara rinci pertanyaan yang akan diajukan sebagaimana terdapat dalam daftar pertanyaan wawancara yang terlampir. Adapun informan yang penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa Gunungsari.....1 Orang
2. Sekretaris Desa Gunungsari.....1 Orang
3. Bendahara Desa Gunungsari.....1 Orang
4. Kepala urusan pembangunan.....1 Orang
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gunungsari...1 Orang
6. Tokoh masyarakat Desa Gunungsari :
 - a. Dusun Gunungsari.....1 Orang
 - b. Dusun Manyarsari.....1 Orang
 - c. Dusun Sumberdadi.....1 Orang
 - d. Dusun Sumbersari.....1 Orang
 - e. Dusun Tetes.....1 Orang

Dan dari keseluruhan informasi diatas hanya diambil dari perangkat desa dan tokoh masyarakat masing-masing lembaga kemasyarakatan desa yang ada hubungannya dengan upaya pembangunan Desa Gunungsari.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini adalah metode yang paling mudah dalam pengumpulan data dan simple, dikarenakan rata-rata secara umum sumber data yang di miliki tetap khususnya yang bersifat administrasi dan investarisasi. Adapun sumber datanya meliputi dokumen-dokumen tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), peraturan-peraturan Desa Gunungsari tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gunungsari pada Tahun Anggaran 2015 serta buku referensi lain yang berisikan tentang potensi Desa Gunungsari dan Kabupaten Mojokerto.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014:337), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
2. *Data Display* (Penyajian Data)
3. *Conclusion Drawing/verification* (Kesimpulan)

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Secara Keseluruhan di Desa Gunungsari

Implementasi dari Alokasi Dana Desa terkait dalam mendukung program peningkatan pembangunan fisik di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto merupakan kegiatan-kegiatan yang orientasinya mengacu pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan umumnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat

Desa agar mampu membantu dalam mendukung kelancaran kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Gunungsari.

Hasil wawancara penulis dengan Pj. Kepala Desa Gunungsari pada tanggal 7 Januari 2016 mengemukakan bahwa :

“Implementasi/pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada Desa Gunungsari sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan berjalan sesuai yang direncanakan, akan tetapi pada proses perencanaannya masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan kurang pemahamannya para pegawai dalam proses pencairan dana. Tapi itu bukan masalah besar sehingga pada tahun ini (2015) pelaksanaan Alokasi Dana Desa sudah berjalan dengan baik dan terealisasi sesuai program yang dibuat”

Dalam implementasinya Alokasi Dana Desa di Desa Gunungsari secara umum memiliki beberapa proses yang mana akan dijelaskan secara lanjut sebagai berikut

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Gunungsari.

Pengelolaan ADD seperti yang telah kita ketahui memiliki beberapa tahapan dimana diawali dengan suatu tahap persiapan dan perencanaan, selanjutnya pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi.

Selanjutnya dijelaskan tahapan-tahapan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut :

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam persiapan dan perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Gunungsari pertama-tama dibentuk tim/panitia pada tingkat Desa yang mana untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan Desa yang disepakati pada musyawarah Desa dan ditetapkan melalui keputusan kepala Desa. Tersusun atas aparat Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa serta unsur masyarakat Desa. Berikut susunan keanggotaan tim pengelola keuangan pada tabel 1 :

Tabel 1
Tim Pelaksana Keuangan Desa Gunungsari

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	3	4	5
1	Pj. Kepala Desa	Ketua sekaligus penanggungjawab kegiatan ADD	-
2	Pj. Sekretaris Desa	Koordinator kegiatan sekaligus Koordinator keuangan Desa	-
3	Bendahara Desa	Bendahara Desa sekaligus sebagai bendahara ADD tingkat Desa	-
4	Satu orang perangkat Desa	Pembantu tugas Koordinator pelaksanaan kegiatan ADD di Desa	-

Sumber : Keputusan Kepala Desa Gunungsari Nomor 188/5/415.55.4/2014

Dalam tabel 1 dijelaskan bahwa pembentukan tim tersebut guna untuk mempermudah dalam pengelolaan keuangan Desa. Dan dapat membantu dalam penyaluran dana pada setiap program-program Desa di Desa Gunungsari kecamatan dawarblandong.

Mekanisme perencanaan ADD secara umum kronologisnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah Desa untuk membahas rencana penggunaan ADD.
- b. Musyawarah Desa dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa (LKMD), dan tokoh masyarakat.
- c. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah.

d. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarahDesa, dituangkan dalam Rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDesa.


Mekanisme tersebut sebagai upaya untuk memberi kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap pengelolaan ADD.

b. Penyaluran Dan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pada pencairan dana Alokasi Dana Desa di Kabupaten Mojokerto khususnya Desa Gunungsari memiliki 2 (dua) tahap pelaksanaan penyaluran dan pencairan. Pencairan ADD dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana pada saat pengajuan ADD, dengan tahapan sebagai berikut:

- Kepala Desa mengajukan berkas usulan pencairan ADD kepada Camat, disertai SPP LS dan PK untuk pengajuan ADD dan *fotocopy* Rekening Kas Desa sebelum pengajuan.
 - Camat Memverifikasi dan memvalidasi persyaratan berkas pencairan ADD sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - Camat mengajukan pencairan ADD ke Dinas.
- Berikut gambar pencairan Alokasi Dana Desa secara umum yang dapat dilihat pada gambar 1

Gambar 1
Alur Proses Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa



Sumber : PTO Pengelolaan ADD Kabupaten Mojokerto Tahun 2015

Proses Penyaluran dana ADD dari pihak Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah langsung dari Kas Daerah ke Rekening Desa melalui transfer yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah langsung kepada Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab Pelaksana. Kemudian dana tersebut diserahkan kepada Ketua Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa dan Bendahara untuk diadministrasikan dan segera dilaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK).

c. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Belanja Aparatur dan operasional Pemerintahan Desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADD;
- b. Belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari ADD.

Pada dasarnya penggunaan ADD terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk Pemberdayaan Masyarakat. ADD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan untuk Tunjangan Aparat Pemerintah Desa (TAPDesa), Operasional Pemerintah Desa, dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan ADD yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa, penguatan ekonomi Desa, dan bantuan pembentukan BPD dan pemilihan Kepala Desa.

Besarnya dana yang dialokasikan pada kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga, dan penguatan ekonomi Desa sepenuhnya diserahkan pada Badan Musyawarah Desa.

B. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Program Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa

Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi didapatkan dana yang turun belum mampu untuk mengatasi permasalahan di Desa Gunungsari. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa belum mampu menyelenggarakan program ADD secara efektif dan efisien. Selama ini pelaksanaan program hanya bergantung pada perencanaan kegiatan yang telah disusun tanpa diimbangi dengan pengoptimalan pemanfaatan anggaran yang dapat memberikan *feedback* dan *outcome*, sehingga dapat memancing peran partisipasi warga dalam mengelola kegiatan secara berkelanjutan.

Dari beberapa program kegiatan yang direncanakan di Desa Gunungsari tahun anggaran 2015 masih belum terealisasi secara maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran, yang mana program utama adalah perbaikan jalan umum lintas Desa dan Dusun yang masih rusak dan sampai akhir tahun 2015 belum dilaksanakannya perbaikan yang dikarenakan keterbatasan dana. Sehingga dana tersebut dialihkan untuk perbaikan dan pembangunan Pembuatan pondasi jalan di setiap Dusun, Penguatan tepi jalan yang berjurang, Perbaikan jalan umum Desa yang memiliki potensi longsor yang kemungkinan dapat mengganggu berjalannya perekonomian masyarakat Desa.

Swadaya masyarakat yang merupakan bagian dari perencanaan anggaran pelaksanaan ADD ini masih tergolong rendah. Padahal seharusnya dengan dana stimulan yang diberikan, masyarakat mampu bertindak secara aktif berpartisipasi dalam rangka membantu Pemerintah Desa meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan begitu kemajuan Desa akan terwujud dalam hal meningkatkan perekonomian Desa.

Program Dan Kegiatan.

Sasaran Program ADD Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungsari, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto

digunakan untuk Biaya Non Fisik (Belanja Aparatur, Operasional dan Administrasi) dan Biaya Fisik (Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat) dengan rambu-rambu kegiatan sebagai berikut berikut :

A. Biaya Non Fisik (Belanja Aparatur, Operasional dan Administrasi)

Digunakan untuk Belanja Aparatur, Operasional dan Administrasi yang meliputi :

- a.** Rutin Pemerintah Desa,
- b.** Rutin LPMD;
- c.** Rutin PKK / Anak dan Balita;
- d.** Karang Taruna;
- e.** Pendataan Profil Desa.

B. Biaya Fisik (Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat)

Digunakan untuk Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat secara umum. Disini penulis akan menjelaskan penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemberdayaan masyarakat terutama pada program pembangunan Desa, yang mana dari total keseluruhan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2015 sejumlah Rp. 290.915.700. dan dipergunakan untuk pembangunan fisik Desa sebesar Rp. 137.748.000 dengan rincian sebagai berikut :


- a.** Prasarana Perhubungan :
 - Pembuatan pondasi jalan di setiap Dusun : Rp. 63.520.000,-
 - Penguatan tepi jalan yang berjurang : Rp. 32.970.000,-
 - Perbaikan jalan umum Dusun : Rp. 25.550.000,-
- b.** Pemugaran Kantor Desa dan Balai Desa
 - Pembuatan parkir kendaraan kantor Desa : Rp. 12.573.000,-
 - Pembuatan pagar kantor Desa : Rp. 3.135.000,-

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Program Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa

Kepala Desa bertanggungjawab atas pencairan, pelaksanaan dan pelaporan ADD kepada Bupati melalui Camat, Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan belanja Aparatur dan operasional Pemerintah Desa, BPD dan lembaga Kemasyarakatan penerima ADD bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan, Surat pertanggungjawaban dan laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.

Gambar 2

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa



Sumber Data : PTO Pengelolaan ADD Kabupaten Mojokerto Tahun 2015

Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Program Pembangunan Fisik Di Desa Gunungsari

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pasti terdapat kendala-kendala yang menjadi masalah tersendiri yang nantinya akan menghambat pelaksanaan suatu kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan informasi dari wawancara penulis dengan Kepala Desa, Bendahara Desa, Kaur Kembangan dan Ketua BPD Desa Gunungsari yang dilakukan secara terpisah pada tanggal 22 Januari 2016, maka diperoleh hasil akhir yang menjelaskan adanya kendala-kendala

yang sering dihadapi pada Desa Gunungsari yang mempengaruhi dan menghambat pengimplementasian Alokasi Dana Desa dalam peningkatan pembangunan fisik di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, dan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kurangnya Pemahaman Aparat Pemerintah Desa Mengenai Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Masih Kurangnya Penyampaian Informasi Dan Sosialisai Kepada Masyarakat
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Belum Mendukung Pengelolaan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
- c. Budaya Gotong Royong Masyarakat Desa Yang Mulai Luntur

C. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Dalam Mengoptimalkan Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Program Peningkatan Pembangunan Fisik Di Desa Gunungsari

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Gunungsari dan Bapak Ramelan selaku bendahara Desa Gunungsari pada tanggal 27 januari 2016 dapat diambil kesimpulan bahwa ada upaya dalam mengatasi masalah Alokasi Dana Desa terkhusus upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten mojokerto dalam mengatasi dan mengoptimalkan Alokasi Dana Desa di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sehingga akan lebih baik lagi dan tercapai semua tujuan. Berikut penjelasan dari upaya dalam menghadapi kendala tersebut :

1. Mengadakan Sosialisai Kepada Masyarakat Aparatur Pemerintahan Desa Mengenai Keberadaan dan Fungsi Alokasi Dana Desa

Pemberian sosialisai ini ada kaitannya dengan kurangnya pemahaman dari Aparatur Pemerintahan dan masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi Alokasi Dana Desa yang sangat penting bagi Desa yang mana semua ini mempunyai tujuan agar masyarakat dan aparat

Pemerintahan mengerti dan dapat memahami fungsi dari penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut. Pada dasarnya Alokasi Dana Desa sudah memiliki pengeluaran yang sudah direncanakan sebelumnya melalui musyawarah Desa untuk menentukan semua kegiatan yang direncanakan baik kegiatan yang diajukan oleh masyarakat maupun Aparatur Pemerintahan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa.

2. Pemberian Pengarahan Tentang Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Mojokerto kepada aparat Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Gunungsari mengenai pengarahan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa dimaksudkan agar masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Desa mengetahui mekanisme pengelolaan dan pelaksanaan alokasi dana sesuai dengan yang direncanakan secara efektif serta memaksimalkan peran serta masyarakat dan aparat Pemerintahan agar semaksimal mungkin menggunakan dana Alokasi Dana Desa dan mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Pemberian Pelatihan Dan Keterampilan Kepada Aparat Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa

Pemberian pelatihan dan keterampilan kepada aparat Pemerintah Desa agar dapat mengefektifkan pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan dengan baik. Dalam mencapai perencanaan dan pelaksanaan yang baik sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dalam pelaksanaan dan pengelolanya, sehingga perlu pemberian pelatihan dan keterampilan dari pihak kabupaten maupun kecamatan agar aparat Pemerintah Desa benar-benar mengerti tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan baik.

Pemberian motivasi juga sangat diperlukan kepada para aparat Pemerintahan dan masyarakat agar mengembangkan diri demi kemajuan Desa tersebut.

d. Menghidupkan Kembali Budaya Gotong-Royong Di Dalam Masyarakat Desa

Gotong-royong dan kerja sama merupakan kegiatan dan sarana yang baik dalam sebuah lingkungan masyarakat bahkan bukan Desa kalau budaya gotong-royong tidak ada, karena gotong-royong dapat mempererat tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa kekeluargaan antar masyarakat Desa namun budaya yang baik ini lama kelamaan semakin menghilang dan tidak ditemukan lagi dalam masyarakat.

Penutup

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya yang berdasarkan analisis data yang menyangkut implementasi Alokasi Dana Desa dalam program peningkatan pembangunan fisik di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sehingga dapat diambil beberapa kesimpulan dari beberapa bab sebagai berikut :

1. Dari segi proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gunungsari masih belum berjalan secara efektif dikarenakan pada proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan proses pengawasan yang kurang berjalan dena baik. Berikut penjelasan dari masalah tersebut :
 - a. Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Gunungsari
 - b. Penyusunan organisasi/pengorganisasian Alokasi Dana Desa
 - c. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Gunungsari
 - d. Pengawasan Alokasi Dana Desa
2. Kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian alokasi dan Desa di Desa Gunungsari sebagai berikut :
 - a. Kurangnya pemahaman aparat Pemerintah Desa mengenai tugas pokok dan fungsi serta masih kurangnya penyampaian informasi dan sosialisai kepada masyarakat
 - b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Belum Mendukung Pengelolaan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

- c. Budaya gotong royong masyarakat Desa Gunungsari yang mulai luntur yang budaya gotong-royong merupakan ciri khas dari suatu Desa.
3. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Dalam Mengoptimalkan Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam program peningkatan pembangunan fisik di Desa Gunungsari sebagai berikut :
 - a. Mengadakan Sosialisai Kepada Masyarakat Aparatur Pemerintahan Desa
 - b. Pemberian Pengarahan Tentang Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten
 - c. Pemberian pelatihan dan keterampilan kepada aparat Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa.
 - d. Menghidupkan kembali budaya gotond-royong di dalam masyarakat Desa

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah dijelaskan maka yang dapat penulis sarankan untuk implementasi Alokasi Dana Desa dalam peningkatan pembangunan fisisk di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Danan Desa
 - a. Memberi Penjelasan Tentang Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Gunungsari
 - b. Memberi penjelasan mengenai Penyusunan organisasi atau pengorganisasian Alokasi Dana Desa
 - c. Memberikan Penjelasan Mengenai Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Gunungsari
 - d. Membentuk Tim Pengawasan Alokasi Dana Desa

2. Untuk masalah kendala-kendala tersebut harus diminimalkan lagi dan harus segera diselesaikan melalui peningkatan kinerja seluruh komponen yang terlibat langsung pada pengelolaan Alokasi Dana Desa terkhusus lagi pada peningkatan pembangunan fisik di Desa Gunungsari baik pada Aparaturnya maupun pada masyarakat.
3. Upaya Pemerintah daerah kabupaten Mojokerto dalam mengoptimalkan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam program peningkatan pembangunan fisik di Desa Gunungsari yaitu dengan mengadakan sosialisai kepada masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Desa Mengenai Keberadaan dan Fungsi Alokasi Dana Desa mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang mana semua sudah diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Selain itu, pemberian Pengarahan Tentang Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Tidak hanya itu, diperlukan pemberian pelatihan dan keterampilan kepada aparat Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa serta menghidupkan kembali budaya gotond-royong di dalam masyarakat Desa agar suasana Desa yang dulu muncul kembali yang mana setiap warga Desa mempunyai rasa saling memiliki pada program dan kegiatan yang sudah dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Agustino Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Berg, Bruce L. 2001. *Research Methods For Social Sciences*. Nedham Heights: Allyn And Bacon

- Creswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Lincoln: SAGE Publications
- Djaenuri M. Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Kartasasmita Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pusaka CIDESINDO.
- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: BPFE.
- Kumar, Rajit. 2011. *Research Methodology A Step By Step Guide For Beginners*. Chennai: SAGE Publication
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Nazir. Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Gailia Indonesia
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soemantri Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: CV. Citra Mulya.
- Totok, Poerwoko. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab S. Abdul. 2008. *Kebijaksanaan Dari Reformasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Sadu Wasistiono. 2006. *Prospek Pengembangan Desa..* Fokusmedia. Bandung.

.B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Peraturan Desa Gunungsari Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 423.6-351 Tahun 2015 tentang Pedoman Penulisan Dan Mekanisme Ujian Laporan Akhir Serta Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2015/2016.